

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba.¹ Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga pada terwujudnya pola kemitraan yang berkeadilan, pembagian risiko secara proporsional, serta aktivitas usaha yang terbebas dari praktik spekulatif dan merugikan salah satu pihak.²

¹Irma Octaviani and Annisa Fithria, "The Implementation Of The Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing : A study on BPD DIY Syariah," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2025): 82–95.

²Norchaeva Sabrina, "Islamic Finance: Principles, Governance, Sustainability and Investment Insights," *European Journal of Management, Economics and Business* 1, no. 3 (2024).

Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Salah satu akad yang menjadi ciri khas dalam pembiayaan syariah adalah akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Akad ini menitikberatkan pada prinsip kepercayaan dan keadilan dalam pembagian keuntungan maupun risiko.³

Mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, karena memungkinkan pembiayaan usaha berbasis kemitraan. *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dari aktivitas usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan kontraktual.⁴

Dalam konteks perbankan syariah, akad ini banyak digunakan dalam produk tabungan, deposito, maupun pembiayaan usaha. Namun, kompleksitas transaksi *mudharabah* menuntut adanya standar akuntansi yang jelas

³ Nathisa Ismailiyya, Shella Septiani, and Nour Khalid, "Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105," *JAKPT: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 3 (2025): 882–89.

⁴ Toto Rusmanto, Rochania Ayu Yunanda, and Uun Sunarsih, *Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, ZIZ Dan Wakaf* (Jakarta: Media Edu Pustaka, 2025).

agar pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 yang secara khusus mengatur tentang akuntansi *mudharabah*. PSAK 405 mengenai akuntansi *mudharabah* mencakup pernyataan tentang ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam transaksi *mudharabah*. Ayat 11 menguraikan dasar dasar yang di terapkan dalam distribusi keuntungan. Pembagian hasil usaha *mudharabah* terdiri dari bagi hasil bruto dan bagi hasil neto. Asas dari *bruto* inilah yang menjadi landasan dalam di tetapkannya bagi hasil.⁵ Penerapan PSAK 405 bertujuan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang andal, relevan, dan mencerminkan tingkat kewaspadaan terhadap potensi kerugian yang terjadi.

Penerapan PSAK 405 dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum lembaga keuangan syariah telah berupaya menerapkan standar tersebut, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya

⁵ Octaviani and Fithria, "The Implementation Of The Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing : A Study on BPD DIY Syariah."

pemahaman terhadap standar akuntansi syariah, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana oleh pihak *mudharib*. Hal ini dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan serta tingkat transparansi yang dihasilkan.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktaviani dan Fithria, terdapat pula permasalahan terkait integrasi sistem pelaporan antara unit usaha syariah dan induk perusahaan, yang dapat memengaruhi tingkat keterbukaan informasi dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, meskipun penerapan PSAK 405 telah sesuai secara teknis, aspek transparansi dan penyajian informasi masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada para pemangku kepentingan.⁶

Di sisi lain, hasil penelitian oleh Utami dan Wardiyah, menunjukkan bahwa penerapan PSAK 405 pada produk perbankan syariah seperti tabungan *mudharabah* telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam sistem bagi hasil yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas

⁶ Octaviani and Fithria, "The Implementation Of The Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing : A Study On BPD DIY Syariah."

pengelolaan keuangan apabila diterapkan secara konsisten dan didukung oleh sistem yang memadai.⁷

Namun demikian, adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerapan PSAK 405 masih bervariasi antar lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis sejauh mana penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 pada bank syariah, khususnya dalam konteks bank syariah nasional. Analisis ini penting untuk mengetahui kesesuaian praktik yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Sebagaimana hasil observasi awal peneliti di BSN Kantor Cabang Bengkulu, diketahui bahwa akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 sudah diterapkan, namun ditemui beberapa kendala dalam penerapannya sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Agil, selaku Kabag Unit Bisnis BSN Kc. Bengkulu, dalam wawancara menyatakan bahwa karyawan yang dimiliki belum ada yang lulusan Akuntansi Syariah akan tetapi setiap staf diharuskan mengetahui semua pembukuan mengenai akad *mudharabah* ini yang harus sesuai dengan PSAK 405 sehingga membutuhkan waktu untuk dapat

⁷ Ariani Putri Utami and Mia Lasmi Wardiyah, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cimahi," *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan* 2, no. 4 (2025).

memberi pemahaman secara mendalam kepada staf yang terkait. *Mudharib* (pengelola usaha) yang menggunakan kontrak *mudharabah* sering kali tidak menyadari kewajiban mereka untuk mengungkapkan keuntungan secara transparan, serta pemantauan yang kurang optimal terhadap penerapan PSAK 405 yang mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian dalam pencatatan transaksi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik modal yaitu BSN Kc. Bengkulu. Kendala lainnya yaitu rendahnya literasi masyarakat terhadap akad *mudharabah*. Selain itu, penerapan standar akuntansi seperti PSAK 405 juga belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pengakuan dan pengungkapan bagi hasil dalam penerapan pada akad *mudharabah* karena kurangnya pemahaman tentang pencatatan pengelola usaha (*mudharib*) yang mengakibatkan tidak transparannya keuntungan yang di dapatkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dan praktik di lapangan, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Meski demikian, peluang pengembangan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* ini tetap besar karena potensi masyarakat akan kebutuhan dan regulasi terhadap transaksi syariah semakin meningkat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang

⁸ Observasi Awal Penelitian, Tanggal 01 April 2026

komprehensif mengenai penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 pada bank syariah nasional. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 (Studi Kasus BSN Kc. Bengkulu)**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus, terarah, dan dapat dilakukan secara mendalam, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus pada deposito *mudharabah*.
2. PSAK dalam hal ini adalah PSAK nomor 405 mengenai akuntansi *mudharabah* mencakup pernyataan tentang ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam transaksi *mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 di BSN Kc. Bengkulu?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan BSN Kc. Bengkulu dalam penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 di BSN Kc. Bengkulu.
2. Mendeskripsikan kendala dan upaya yang dilakukan BSN Kc. Bengkulu dalam penerapan akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 405.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah khazanah literatur dan referensi ilmiah mengenai implementasi akad *mudharabah* pada segmen pembiayaan pegawai di perbankan syariah berdasarkan PSAK 405.
 - b. Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang melakukan kajian serupa terkait *mudharabah* pembiayaan dan PSAK 405.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi BSN Kc. Bengkulu: Memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas

pelaksanaan akad *mudharabah* agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Bagi perbankan syariah secara umum: Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Bagi nasabah: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam akad *mudharabah*, sehingga mendorong partisipasi aktif dan transparansi dalam kerja sama pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu berfungsi sebagai referensi bagi peneliti untuk memahami konteks penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh para akademisi, sehingga dapat diketahui posisi penelitian yang akan dilakukan serta menemukan celah atau *gap research*. Dalam upaya mengevaluasi kemungkinan adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dilakukan tinjauan terhadap beberapa studi yang telah mengkaji implementasi akad *mudharabah*.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yakni:

Penelitian Mifta Royani dan Halimatus Sa'diyah (2026), bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 405

pada akad *mudharabah* terkhususnya di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada periode bulan Januari 2025 hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT MUDA telah menerapkan PSAK 405 secara menyeluruh, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap penerapan PSAK 405 pada akad *mudharabah*. Sementara perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya, dimana pada penelitian terdahulu pada BMT MUDA Surabaya, sedangkan pada penelitian ini lokasinya di BSN Kc. Bengkulu.

Penelitian Muhammad Robi, Moh. Halim, dan Suwarno (2021), bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan penerapan transaksi *Mudharabah* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berdasarkan PSAK 105 (Akuntansi *Mudharabah*) dalam pandangan perlakuan akuntansi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode analisis

⁹ Mifta Royani and Halimatus Sa'diyah, "Penerapan PSAK NO. 405 Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada (BMT MUDA) Surabaya," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 6, no. 1 (2026): 108–27.

yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagian besar kriteria PSAK 105 telah terpenuhi, namun ada beberapa pernyataan yang belum sesuai dengan PSAK 105, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam transaksi *Mudharabah* hanya menggunakan aset dalam bentuk kas untuk pendanaan, tidak melakukan pendanaan *Mudharabah* dalam bentuk aset non kas.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah Sama-sama membahas penerapan akad *mudharabah*, metode kualitatif, dan sama-sama menggunakan studi kasus pada bank syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada evaluasi transaksi, sedangkan penelitian ini lebih luas (analisis penerapan keseluruhan), dan lokasi penelitian terdahulu di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan penelitian ini di BSN Kc. Bengkulu.

Penelitian Zahwa Dewi Y, dkk (2025), bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan PSAK 105 melalui metode literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan pengakuan, pengukuran,

¹⁰ Muhammad Robi, Moh. Halim, and Suwarno, "Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada Bank Syariah," *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting* 2, no. 2 (2021): 429–42.

penyajian, dan pengungkapan akad *mudharabah* sesuai standar, baik pada produk penghimpunan dana, pembiayaan, maupun instrumen sukuk. Namun, masih terdapat kendala seperti risiko moral hazard, asimetri informasi, serta tingginya biaya pengawasan yang menyebabkan porsi pembiayaan *mudharabah* tetap kecil.¹¹ Persamaannya dengan penelitian ini adalah akad *mudharabah* dan PSAK. Perbedaannya pada metode penelitian, dimana penelitian terdahulu merupakan literature review sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, objek penelitian terdahulu bersifat nasional (BSI) bukan cabang spesifik, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya BSN Kantor Cabang Bengkulu.

Penelitian Sri Ayuni Permata Husada (2024), bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan sudah cukup baik secara syariah dan teknis, namun dari perspektif PSAK 405, masih terdapat kekurangan khususnya dalam: Pengakuan dan pengungkapan

¹¹ Zahwa Y Dewi et al., “Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 – 2025,” *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* 25, no. 1 (2025): 1–13.

liabilitas kontinjensi, Penilaian risiko keuangan yang belum sistematis.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan PSAK 405. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu yaitu kedalaman penerapan standar akuntansi serta keterkaitan antar PSAK, sedangkan pada penelitian ini analisis penerapan berdasarkan PSAK, dan perbedaannya lainnya pada lokasi penelitiannya, dimana pada penelitian terdahulu pada BMT MUDA Surabaya, sedangkan pada penelitian ini lokasinya di BSN Kc. Bengkulu.

Penelitian Irma Octaviani dan Annisa Fithria (2025), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar akuntansi berdasarkan PSAK 405 pada *mudharabah* pembiayaan di BPD DIY Syariah metode penelitian merupakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPD DIY Syariah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap PSAK 405 dan telah berusaha menerapkan standar tersebut dalam laporan keuangan mereka. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan yang berhubungan dengan perbedaan praktik industri dan kebijakan internal. Pengakuan dan Pengukuran: Pembiayaan *mudharabah* di BPD DIY Syariah diakui dan diukur secara

¹² Sri Ayuni Permata Husada, "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 : Studi Kasus DI BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati bangung, 2024).

tepat sesuai dengan ketentuan PSAK 405. BPD DIY Syariah telah melakukan pengakuan.¹³ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *mudharabah* pembiayaan dan PSAK 405. Sedangkan perbedaannya pada produk akad *mudharabah*, dimana pada penelitian terdahulu meneliti akad *mudharabah* pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini akad *mudharabah* penghimpunana dana fokus pada deposito *mudharabah*, kemudian perbedaan lainnya yaitu pada pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan akad *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu) serta menilai kesesuaiannya dengan PSAK 405.

Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga mendapatkan gambaran

¹³ Octaviani and Fithria, "The Implementation Of The Accounting Standard (PSAK 405) For Mudharabah Financing : A Study On BPD DIY Syariah."

menyeluruh tentang mekanisme pelaksanaan, kendala, dan pandangan pihak terkait. Menurut Suharsimi Arikunto metode penelitian kualitatif adalah agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen gratis (tabel, catatan, notulenrapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-bendadan lain-lain.¹⁴

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan dari tanggal 04 Mei 2026 sampai selesai penelitian pada tanggal 04 Juni 2026.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BSN Kantor Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman Padang Jati No. 24, RT. 13/RW. 004, Kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 21.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dianggap paling memahami serta terlibat langsung dalam implementasi produk penghimpunan dana fokus deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu.

Adapun kriteria-kriterian penentuan informan dalam penelitian ini adalah

- a. Merupakan pegawai aktif di BSN KC Bengkulu.
- b. Terlibat secara langsung dalam implementasi produk deposito *mudharabah*.
- c. Memahami mekanisme operasional deposito *mudharabah*.
- d. Memiliki pengetahuan mengenai penerapan PSAK 105 pada deposito *mudharabah*.
- e. Bersedia menjadi informan penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka informan pada penelitian ada manajer atau kepala bagian *funding consumer*, *Account Officer* (AO) atau staf, dan nasabah.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan sumber data untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sumber data merupakan subjek atau objek yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Secara garis besar, data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁵ Dalam konteks ini, data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan informan di BSN Kc. Bengkulu yakni meliputi manajer atau kepala bagian unit bisnis, Account Officer (AO) atau staf yang menangani produk deposito dan dewan pengawas syariah kebijakan produk dan beberapa nasabah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain atau dari dokumen¹⁶ seperti diperoleh dari dokumen internal bank, laporan publikasi, biasanya dalam bentuk laporan keuangan, rencana bisnis, rencana strategis dan laporan Fatwa DSN-

¹⁵ Djam'an Satori and Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 104.

MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dokumen kontrak akad *mudharabah*, yang relevan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu. Observasi difokuskan pada proses pelayanan deposito, pelaksanaan akad, mekanisme bagi hasil, serta interaksi antara petugas bank dan pegawai sebagai nasabah.

Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai praktik implementasi pembiayaan *mudharabah* di lapangan, sehingga dapat membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik aktual. Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan, yang kemudian direduksi untuk memilih data yang relevan, disajikan secara

deskriptif, dan digunakan sebagai bahan verifikasi terhadap data hasil wawancara dan dokumentasi.¹⁷

2) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (in-depth interview) kepada informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap memahami secara komprehensif implementasi produk penghimpunan dana fokus deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu. Informan tersebut meliputi manajer atau kepala Manajer atau kepala unit bisnis, Account Officer (AO) atau staf, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta data dari observasi dan dokumentasi di BSN Kc. Bengkulu.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara luas dan mendalam. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah*, mekanisme bagi hasil,

¹⁷ Choirul Umam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penamuda, 2024), h. 82.

analisis kelayakan, kendala implementasi, serta kesesuaian praktik dengan prinsip syariah.¹⁸

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji dokumen tertulis yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan *mudharabah*. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi SOP pembiayaan, akad *mudharabah*, formulir pengajuan pembiayaan, laporan pembiayaan, laporan tahunan, serta ketentuan dan publikasi yang relevan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Teknik dokumentasi berfungsi untuk memperoleh data yang bersifat historis, normatif, dan administratif, sekaligus memperkuat serta memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data dokumentasi digunakan secara intensif pada tahap verifikasi, khususnya untuk menilai kesesuaian implementasi pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku melalui triangulasi data.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*, h. 114.

¹⁹ Helmina Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2020), h. 150.

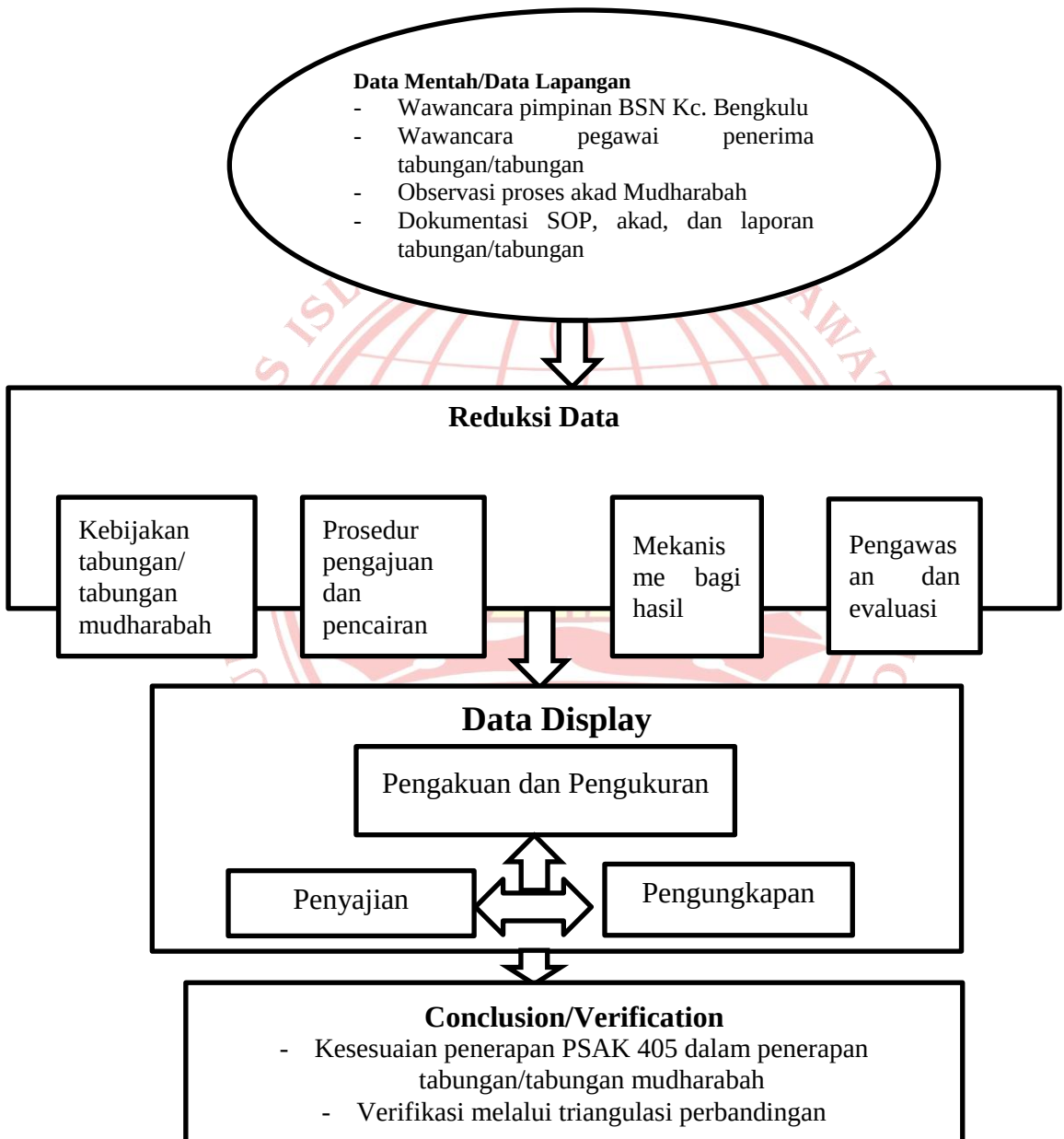
Tabel 1.1 Pengumpulan Data Penelitian

No	Teknik Pengumpulan Data	Subjek / Sumber Data	Bentuk Data
1.	Wawancara Mendalam	Pimpinan dan petugas pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pegawai penerima pembiayaan <i>mudharabah</i>	Narasi, pengalaman, persepsi, penjelasan kebijakan dan praktik
2.	Observasi Langsung	Aktivitas operasional pembiayaan <i>mudharabah</i> dan interaksi petugas dengan nasabah	Catatan lapangan, deskripsi proses dan aktivitas
3.	Dokumentasi	SOP pembiayaan, akad <i>mudharabah</i> , laporan pembiayaan, laporan tahunan, publikasi OJK dan BI	Dokumen tertulis, arsip resmi, data pendukung

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Miles dan Huberman. Metode ini diterapkan karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, di mana proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama periode penelitian berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti langsung menganalisis jawaban informan. Jika hasil analisis sementara menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan belum memadai atau kurang mendalam, peneliti akan melanjutkan pertanyaan tambahan hingga data yang diperoleh dianggap lengkap dan kredibel.

Model analisis ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dilakukan pada awal proses pengumpulan data dengan cara-cara menyeleksi, memfokuskan, mengarahkan, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data mentah yang diperoleh peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait produk pembiayaan *mudharabah* di BSn Kc. Bengkulu. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2017) yang menyatakan bahwa reduksi data bertujuan agar data yang terkumpul menjadi lebih terarah dan relevan dengan fokus penelitian dengan menyeleksi data yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan.²⁰ Pada tahap ini, peneliti mulai menata data agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Langkah-langkah operasional yang dilakukan peneliti:

1) Mengumpulkan seluruh data mentah

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara mendalam dengan Manajer atau kepala pembiayaan, Account Officer (AO) atau Staf pembiayaan, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta data dari observasi dan dokumentasi di BSN Kc. Bengkulu.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 114.

- 2) Membaca dan menelaah data secara menyeluruh
Peneliti membaca ulang transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen pembiayaan untuk memahami konteks dan substansi data secara utuh.
- 3) Menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian
Data yang berkaitan langsung dengan implementasi deposito *mudharabah* seperti prosedur pengajuan, akad, mekanisme bagi hasil, dan kendala dipilih, sedangkan data di luar fokus penelitian disisihkan.
- 4) Mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori
Peneliti mengelompokkan data ke dalam kategori diantaranya: prosedur deposito *mudharabah* dan kesesuaian dengan prinsip syariah.
- 5) Meringkas dan menyederhanakan data
Data yang panjang dan berulang diringkas tanpa menghilangkan makna utama, sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.
- 6) Memberi kode (coding) pada data
Peneliti memberikan kode tertentu pada setiap tema untuk memudahkan penelusuran dan analisis hubungan antar data.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang sudah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, atau bagan, sehingga peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan kecenderungan dari data yang diperoleh, misalnya relevansi antara prosedur pembiayaan dengan praktik bagi hasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugioyono (2020:323) yang menekankan bahwa penyajian data kualitatif tidak selalu ditampilkan dalam bentuk teks deskriptif semata, melainkan dapat disusun dalam format matriks, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman.²¹

Langkah-langkah operasional yang dilakukan peneliti:

- 1) Menyusun data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan
Data yang telah direduksi disusun kembali sesuai dengan tema penelitian, seperti implementasi prosedur deposito dan praktik bagi hasil, layanan PSAK 405 tentang akad *mudharabah*.

²¹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 323.

2) Menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan secara rinci bagaimana deposito *mudharabah* dilaksanakan di BSN Kc. Bengkulu dan menyesuaikan data tersebut dengan PSAK 405.

3) Menyajikan data dalam bentuk tabel atau matriks

Untuk memperjelas temuan, peneliti menyajikan perbandingan antara: a) Ketentuan deposito/ tabungan *mudharabah* secara teori, b) Praktik deposito di lapangan, dan c) Ketentuan PSAK 405.

4) Mengidentifikasi pola dan hubungan antar data

Dari penyajian data, peneliti mulai mengamati adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara PSAK 405 dan praktik deposito *mudharabah*.

5) Menyusun temuan sementara

Peneliti merumuskan temuan sementara yang nantinya akan diuji dan diverifikasi pada tahap berikutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Verification merupakan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan, disertai dengan proses pengecekan keabsahan temuan secara berulang melalui triangulasi data wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Miles dan

Huberman , verification atau penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang dilakukan setelah data direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini tidak bersifat final sejak awal, melainkan bersifat sementara dan terus berkembang seiring dengan bertambahnya data dan proses analisis yang dilakukan peneliti.²²

Langkah-langkah operasional yang dilakukan peneliti:

1) Menafsirkan makna data

Peneliti menafsirkan data yang telah ditampilkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

2) Membandingkan temuan dengan teori dan prinsip syariah

Temuan lapangan dibandingkan dengan teori deposito *mudharabah* serta psak 405 untuk menilai kesesuaiannya.

3) Melakukan pengecekan ulang data (cross-check)

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*, h. 252.

4) Menarik kesimpulan sementara

Kesimpulan sementara ditarik berdasarkan hasil analisis, kemudian diuji kembali dengan data tambahan.

5) Menetapkan kesimpulan akhir

Setelah data dinyatakan konsisten dan valid, peneliti menetapkan kesimpulan akhir yang menjawab tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini dibagi menjadi dua bab. Bab I Pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena rendahnya proporsi deposito *mudharabah* di perbankan syariah dan pentingnya meneliti implementasi akad tersebut berdasarkan PSAK 405 di BSN Kc. Bengkulu. Pada bagian batasan masalah dijelaskan bahwa penelitian hanya difokuskan pada implementasi deposito *mudharabah*. Bagian rumusan masalah memuat pertanyaan penelitian yang hendak dijawab, diikuti tujuan penelitian yang merinci capaian penelitian, baik tujuan umum maupun khusus. Selanjutnya, bagian kegunaan penelitian menjelaskan manfaat penelitian, baik secara akademis sebagai kontribusi pengembangan ilmu, secara praktis sebagai masukan bagi BSN Kc. Bengkulu, maupun sebagai bahan pertimbangan bagi regulator dan pihak terkait.

Bab II Kajian Pustaka memuat dua bagian utama, yaitu kajian teori dan kerangka konseptual. Bagian kajian teori menguraikan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, antara lain pengertian dan jenis perbankan syariah, mudaharabah pembiayaan dalam perbankan syariah, teori dan konsep akad *mudharabah* termasuk rukun, syarat, ketentuan modal, pembagian keuntungan dan kerugian, serta landasan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip syariah dalam deposito seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maisir. Kemudian konsep PSAK 405 dan penerapannya dalam akad *mudharabah* deposito.

Bagian kerangka konseptual memuat uraian hubungan antarvariabel atau konsep penelitian yang disusun berdasarkan teori dan kajian pustaka sebelumnya, sehingga memberikan gambaran alur berpikir penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan analisis untuk menilai sejauh mana penerapan deposito *mudharabah* di BSN Kc. Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 405 tentang Akad *Mudharabah*.